Pencatatan Biodata WNI Dalam NKRI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	a. WNI mengisi F.1.01; b. WNI menyerahkan surat pengantar RT dan RW (tidak diperlukan untuk anak yang baru lahir dengan orang tua yang sudah terdaftar dalam database kependudukan); c. WNI menyerahkan fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (seperti paspor, surat keterangan lahir dari RS/Puskesmas/ Klinik); d. WNI menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah); e. Apabila huruf c dan huruf d tidak dimiliki, maka WNI mengisi F.1.04 Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan; f. WNI menyerahkan surat pernyataan (asli) tidak keberatan dari pemilik rumah apabila menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost; g. Dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh penduduk, Dinas memberikan Biodatanya. Catatan: Untuk pelayanan online/Daring, Persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Input data oleh operator Proses approve data Penerbitan KK Cetak KK
3	Jangka Waktu	1(satu) hari (1x24 jam) terhitung sejak diterimanya dokumen pemohon yang sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas.
4	Pelayanan	Pencatatan Biodata WNI Dalam NKRI
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut/Gratis
6	Produk Pelayanan	Biodata WNI
7	Penanganan	• Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:

Pengaduan	- Kotak Saran
	- Instagram : @disdukcapilkabcirebon
	- E-mail: disdukcapil@cirebonkab.go.id
	- Website https://disdukcapil.cirebonkab.go.id
	- Google Bussiness DISDUKCAPIL KABUPATEN
	CIREBON
	- Sintren : https://sintren.cirebonkab.go.id/